



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1023 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AZ ZAHRA TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya;

b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Azzahra Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AZ ZAHRA TASIKMALAYA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Raya Karangnunggal Kampung Cibalong RT. 004 RW. 04 Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46185.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pemberdayaan Umat yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 3 tanggal 5 Juni 2002 oleh Notaris Suryana, S.H., berkedudukan di Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 18 Mei 2006 oleh Notaris Siti Nurzanah, S.H., Sp.1., berkedudukan di Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 71 tanggal 09 Oktober 2014, oleh Notaris Siti Nurzanah, SH., Sp.1., berkedudukan di Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-1192.HT.01.02.TH 2006, tanggal 12 Juni 2006.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
- b. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan

- b. melaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SAYAQUT CHOLIL QOUMAS